



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK**

**CATATAN ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya, anggaran dan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 telah dapat dilaksanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disediakan untuk pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan mekanisme penggunaan anggaran melalui Penyusunan Anggaran, serta menyusun Laporan Keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah; Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Noinor 47 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dengan selesainya penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023, dengan harapan di masa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur untuk menjawab tantangan masa depan.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pontianak



**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	4
1.4    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	8
<b>BAB II     EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD .....</b>	<b>10</b>
2.1    Ekonomi Makro .....	10
2.2    Kebijakan Keuangan .....	13
2.3    Indikasi Pencapaian Target Kinerja .....	13
<b>BAB III    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD .....</b>	<b>16</b>
3.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD .	16
3.2    Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan .....	17
<b>BAB IV    KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>18</b>
4.1    Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan keuangan Daerah OPD .	18
4.2    Basis Akuntansi yang mendasarai Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	18
4.3    Basis Pengukuran yang mendasarai Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	19
4.4    Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada OPD .....	20
<b>BAB V     PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD .....</b>	<b>22</b>
5.1    Laporan Realisasi Anggaran .....	22
5.2    Neraca .....	25
5.3    Laporan Operasional .....	28
5.4    Laporan Perubahan Ekuitas .....	28
<b>BAB VI    PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	<b>33</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2023 pada OPD yang dimaksud. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan dimaksud.

Sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD maka PPK OPD menyiapkan Laporan Keuangan OPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala OPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan pada entitas pelaporan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( Laporan Perubahan SAL )
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional ( LO )
- e. Laporan Arus Kas ( LAK )
- f. Laporan Perubahan Ekutas ( LPE )

g. Catatan atas Laporan Keuangan ( CALK )

Untuk entitas akuntansi komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan sumber pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi pencapaian dalam satu periode pelaporan. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Operasional menyajikan Ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Menyajikan Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Setiap entitas pelaporan yaitu OPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

**a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit OPD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pertanggung jawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan OPD pada Kepala daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**b. Manajerial**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana OPD untuk kepentingan masyarakat

**c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna anggaran dalam mengetahui kecukupan penerimaan-penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Landasan hukum dalam pertanggung jawaban APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 meliputi :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan



- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- t. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);*
- u. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);*
- v. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175*);
- w. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176*);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 149*), Sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 192*);
- y. Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12)

- z. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99)
- å. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
- ä. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023,
- ö. Peraturan Walikota Pontianak No 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
- aa. Peraturan Walikota Pontianak No 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD**

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikasi Pencapaian Target Kinerja.

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
OPD

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
OPD

4.4 Penetapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan  
yang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD

**BAB V                      PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

5.1 Neraca

5.1.1 Aset

5.1.2 Kewajiban

5.1.3 Ekuitas

5.2 Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1 Pendapatan

5.2.2 Belanja

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

5.3.2 Beban LO

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

5.4.2 Ekuitas Akhir

**BAB VI                      PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON  
KEUANGAN**

**BAB VII                    PENUTUP**

## BAB II

# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang mempunyai kewajiban dan kewenangan yang dilindungi undang-undang dalam melakukan administrasi kependudukan yang meliputi penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang meliputi :

1. Biodata penduduk.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Akta Pencatatan sipil, meliputi
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Kematian;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Akta Perceraian;
  - e. Akta Pengakuan Anak.
5. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
  - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
  - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk

- 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk, dan
  - 3) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pendataan Penduduk
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 1) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelahiran
  - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian
  - 3) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 1) Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan & Penyajian Data Kependudukan
  - 3) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab tersebut, strategi operasional dan pedoman pelaksanaan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam upaya peningkatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan, disamping sebagai suatu langkah untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan haruslah ditunjang dengan alokasi dana yang memadai, dalam hal ini dituangkan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 10.662.481.495,- untuk jumlah total belanja. Dari jumlah anggaran belanja tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.10.325.692.733,- atau sebesar 96,84%.

Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 10.674.227.468,- dan setelah perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp. 10.662.481.495,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>BELANJAN DAERAH</b>	<b>10,674,227,468.00</b>	<b>10,662,481,495.00 0</b>	<b>(11,745,973.00)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.821.609.242,00</b>	<b>10.455.481.495.00</b>	<b>33,520,127.00</b>	<b>0,32</b>
Belanja Pegawai	7,145,175,668.00	7,173,448,495.00	28,272,827.00	0,40
Belanja Barang Dan Jasa	3,276,785,700.00	3,282,033,000.00	5,247,300.00	0,16
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>252,266,100.00</b>	<b>207,000,000.00</b>	<b>(45,266,100.00)</b>	<b>(17,94)</b>
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	252,266,100.00	207,000,000.00	(45,266,100.00)	(17,94)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10,674,227,468.00</b>	<b>10,662,481,495.00</b>	<b>(11,745,973.00)</b>	<b>(0,11)</b>

SURPLUS/DEFISIT	(10,674,227,468.00)	(11.094.188.126,00)	(11,745,973.00)	(0,11)
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.

APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 sebesar Rp. 10.662.481.495,- untuk Belanja terdiri dari :

### Belanja Operasi

- Belanja Pegawai	Rp. 7.173.448.495,-	
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.282.033.000,-	
		<u>Rp. 10.455.481.495,-</u>

### Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		<u>Rp 207.000.000,-</u>
<b>Total Belanja</b>		<b>Rp 10.662.481.495,-</b>

## REALISASI BELANJA

Realisasi Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.325.692.733,- (96,84%). Sisa kas uang persediaan/ganti uang persediaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 61.696.333,- telah disetorkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor 012505/Kas.

## 2.3 Indikasi Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

### 1. Belanja

Realisasi belanja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.325.692.733,- atau sebesar 96.84% dari pagu Anggaran Belanja Rp. 10.662.481.495,- dengan rincian per program sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya tertib administrasi keuangan, tersedianya sarana dan prasarana kerja (inventaris kantor) terpeliharanya peralatan kerja. Untuk tahun 2023, program ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 10.221.523.224,- sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan ini (31 Desember 2023) terealisasi sebesar Rp. 9.887.104.885,- atau 96.73%.

#### 2. Program Pendaftaran Penduduk



Pada program ini di anggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 86.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.488.200,- atau sebesar 99,74%.

### 3. Program Pencatatan Sipil

Pada program ini di anggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 107.362.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.362.400,- atau sebesar 100,00%.

### 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pada program ini di anggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 229.941.271,- dan terealisasi sebesar Rp. 227.792.648,- atau sebesar 99,07%.

### 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Pada program ini di anggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 16.944.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.944.600,- atau sebesar 100,00%.

Adapun rincian Belanja Tahun 2023 per Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10,662,481,495.00</b>	<b>10,325,692,733.00</b>	<b>336,788,762.00</b>	<b>96.84</b>
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,221,523,224.00	9,887,104,885.00	334,418,339.00	96.73
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,722,900.00	30,707,900.00	15,000.00	99.95
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,201,900.00	8,187,300.00	14,600.00	99.82
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,453,000.00	2,452,800.00	200.00	99.99
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,308,000.00	15,307,800.00	200.00	100.00
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	100.00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,124,341,495.00	6,813,066,380.00	311,275,115.00	95.63
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,893,368,495.00	6,582,093,580.00	311,274,915.00	95.48
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227,520,000.00	227,520,000.00	0.00	100.00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,453,000.00	3,452,800.00	200.00	99.99
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	100.00
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	100.00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,248,196,709.00	1,237,178,343.00	11,018,366.00	99.12
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,873,875.00	11,869,900.00	3,975.00	99.97
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,094,196,500.00	1,085,940,500.00	8,256,000.00	99.25
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,510,000.00	43,509,800.00	200.00	100.00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,000,000.00	27,437,900.00	562,100.00	97.99
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,616,334.00	68,420,243.00	2,196,091.00	96.89
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207,000,000.00	203,630,000.00	3,370,000.00	98.37
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207,000,000.00	203,630,000.00	3,370,000.00	98.37
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,460,742,120.00	1,452,809,662.00	7,932,458.00	99.46
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35,649,200.00	32,655,750.00	2,993,450.00	91.60
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,400,000.00	24,844,757.00	1,555,243.00	94.11
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,398,692,920.00	1,395,309,155.00	3,383,765.00	99.76
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,820,000.00	116,012,600.00	807,400.00	99.31

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REAL:ISASI	SISA ANGGARAN	%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74,650,000.00	74,636,100.00	13,900.00	99.98
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,170,000.00	41,376,500.00	793,500.00	98.12
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>86,710,000.00</b>	<b>86,488,200.00</b>	<b>221,800.00</b>	<b>99.74</b>
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	49,355,000.00	49,188,200.00	276,800.00	99.66
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16,935,000.00	16,824,000.00	111,000.00	99.34
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00	100.00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	29,435,000.00	29,379,200.00	55,800.00	99.81
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	37,355,000.00	37,300,000.00	55,000.00	99.85
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	37,355,000.00	37,300,000.00	55,000.00	99.85
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>107,362,400.00</b>	<b>107,362,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	28,788,900.00	28,788,900.00	0.00	100.00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	12,203,900.00	12,203,900.00	0.00	100.00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	16,585,000.00	16,585,000.00	0.00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	58,394,000.00	58,394,000.00	0.00	100.00
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	21,039,000.00	21,039,000.00	0.00	100.00
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	37,355,000.00	37,355,000.00	0.00	100.00
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	20,179,500.00	20,179,500.00	0.00	100.00
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	20,179,500.00	20,179,500.00	0.00	100.00
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>229,941,271.00</b>	<b>227,792,648.00</b>	<b>2,148,623.00</b>	<b>99.07</b>
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	81,123,080.00	79,223,948.00	1,899,132.00	97.66
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	81,123,080.00	79,223,948.00	1,899,132.00	97.66
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	148,818,191.00	148,568,700.00	249,491.00	99.83
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	94,386,191.00	94,378,700.00	7,491.00	99.99
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	54,432,000.00	54,190,000.00	242,000.00	99.56
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>16,944,600.00</b>	<b>16,944,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	16,944,600.00	16,944,600.00	0.00	100.00
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2,136,600.00	2,136,600.00	0.00	100.00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	14,808,000.00	14,808,000.00	0.00	100.00

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

**A**kuntabilitas keuangan menyajikan informasi tentang anggaran tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, serta realisasi yang dicapai dari penggunaan anggaran tersebut, serta pencapaian rencana tingkat pencapaian (target) termasuk analisis tentang capaian indikator kerja efisien, artinya apakah dana yang dialokasikan untuk dinas telah dikelola secara efektif dan efisien.

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan, untuk mendukung hal tersebut diperlukan dana dari APBD Kota Pontianak. Alokasi dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dituangkan dalam belanja operasi dan belanja modal.

APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 sebesar Rp. 10.662.481.495,- untuk Belanja terdiri dari :

**Belanja Operasi**

- Belanja Pegawai	Rp. 7.173.448.495,-	
- Belanja Barang dan Jasa	<u>Rp. 3.282.033.000,-</u>	Rp. 10.455.491.495,-

**Belanja Modal**

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>Rp. 207.000.000,-</u>	
-------------------------------------	--------------------------	--

**Total Belanja****Rp. 10.662.491.495,-**

## **REALISASI BELANJA**

Realisasi Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.325.692.733,- (96.84%). Sisa kas uang persediaan/ganti uang persediaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 61.696.333,- telah disetorkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor 012505/Kas.

Rincian per kategori penggunaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. BELANJA OPERASI**

#### **Belanja Pegawai**

Jumlah Belanja Pegawai pada tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 7.173.448.495,- dapat direalisasikan penggunaan dana sebesar Rp. 6.862.173.580,- (95.66%) .

#### **Belanja Barang dan Jasa**

Jumlah Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 3.282.033.000,- dapat direalisasikan penggunaan dana sebesar Rp. 3.259.889.153,- (99,33%) .

### **2. BELANJA MODAL**

#### **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Jumlah Belanja Modal pada tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 207.000.000,- dapat direalisasikan penggunaan dana sebesar Rp. 203.630.000,- (98.37%)

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal. Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sehingga seluruh pembiayaan operasional berasal dari APBD sesuai pagu indikatif yang diberikan. Dengan alokasi pagu indikatif tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diakomodir yaitu pelayanan siding istbat nikah dan minimnya pengadaan belanja modal sebagai sarana penunjang pelayanan adminduk serta pengadaan bahan pakai habis berupa pengadaan ribbon, film printer dan blanko KIA yang jumlahnya terbatas.

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD**

**D**inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak selaku OPD merupakan Entitas Akuntansi dengan mengacu Peraturan Walikota Pontianak Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Pemerintahan Kota Pontianak.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sistem akuntansi yang dilaksanakan meliputi serangkaian prosedur dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban APBD.

Basis Pertanggung jawaban APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional ( LO )
- d. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )
- e. Catatan atas Laporan Keuangan ( CALK )

### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2020 adalah Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Hal ini telah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

Basis Akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas

Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Umum Kas Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan OPD, bukan pada saat kas diterima atau dibayar kas OPD.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dai imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Untuk dapat diketahui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional norma entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

**Pengakuan Aset Tetap** akan sangat handal bila aset diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaan berpindah.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan

disisi lain kewajiban dicatat sebagai nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara asset dan kewajiban.

Secara hierarki, basis pengukuran asset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal :
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebagai nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- e. Asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam diakui, pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Ekuitas dicatat sebagai selisih antar asset lancar dan kewajiban jangka pendek, ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengakuan asset tetap berdasarkan harga perolehan, hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Asset disajikan dengan penyusutan sesuai Standar Akuntansi pemerintah.
3. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah ( SAP ).



## BAB V

# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

### 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Ref	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi ( Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.1.1	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.662.481.495,00</b>	<b>10.325.692.733,00</b>	<b>96,84%</b>	<b>10.634.287.671,00</b>

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada tahun anggaran 2023 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.10.662.481.495,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.325.692.733,00 atau 96,84% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari realisasi Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.634.287.671,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp. 308.594.938,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut.

NO	Uraian	Realisasi 2022	Tahun Anggaran 2023			Kenaikan / (Penurunan)
			Target	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	9.994.067.421	10.455.481.495	10.122.062.733	96.81	127.995.312
2	Belanja Modal	640.220.250	207.000.000	203.630.000	98.37	(436.590.250)
	<b>Jumlah</b>	<b>10.634.287.671</b>	<b>10.662.481.495</b>	<b>10.325.692.733</b>	<b>96.84</b>	<b>(308.594.938)</b>

Ref	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi ( Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.1.1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.455.481.495,00</b>	<b>10.122.062.733,00</b>	<b>96,81%</b>	<b>9.994.067.421,00</b>

Realisasi Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.10.122.062.733,00 sedangkan di tahun 2022 Rp. 9.994.067.421,00, maka realisasi pada tahun anggaran 2023 Belanja Operasi terjadi kenaikan sebesar Rp.127.995.312,00.

Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan di realisasikan pada tahun 2023 serta yang di realisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

NO	Uraian	Realisasi 2022	Tahun Anggaran 2023			Kenaikan / (Penurunan)
			Target	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	6.550.644.702	7.173.448.495	6.862.173.580	95.66	311.528.878
2	Belanja Barang dan Jasa	3.443.422.719	3.282.033.000	3.259.889.153	99.33	(183.533566)
	<b>Jumlah</b>	<b>9.994.067.421</b>	<b>10.455.481.495</b>	<b>10.122.062.733</b>	<b>96.81</b>	<b>127.995.312</b>

Ref	Uraian	Anggaran (Rp)	2023		2021
			Realisasi ( Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.173.448.495,00</b>	<b>6.862.173.580,00</b>	<b>95,66%</b>	<b>6.550.644.702,00</b>

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 6.862.173.580,00 atau 95,66% dibandingkan dengan target yang di anggarkan dalam APBD. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.6.550.644.702,00 maka dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp. 311.528.878,00.

Rincian Belanja pegawai yang dianggarkan dan di realisasikan pada tahun 2023 serta yang di realisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut:

NO	Uraian	Realisasi 2022	Tahun Anggaran 2023			Kenaikan / (Penurunan)
			Target	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.379.320.989	3.540.601.109	3.368.753.171	95,15	(10.567.818)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.848.143.713	3.352.767.386	3.213.340.409	95,84	365.196.696
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	323.180.000,00	280.080.000	280.080.00	100	43.100.000
<b>Jumlah</b>		<b>6.550.644.702</b>	<b>7.173.448.495</b>	<b>6.862.173.580</b>	<b>95,66</b>	<b>(311.528.878)</b>

Ref	Uraian	Anggaran (Rp)	2023		2022
			Realisasi ( Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.282.033.000,00</b>	<b>3.259.889.153,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>3.443.422.719,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp.3.259.889.153,00 atau 99,33% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.3.282.033.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 3.443.422.719,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 183.533.566,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagai berikut.

NO	Uraian	Realisasi 2022	Tahun Anggaran 2023			Kenaikan / (Penurunan)
			Target	Realisasi	%	
1	Belanja Barang	1.521.900.280	1.337.800.275	1.328.681.300	99,32	(193.218.980)
2	Belanja Jasa	1.636.213.820	1.647.698.650	1.637.680.660	99,39	1.466.840
3	Belanja Pemeliharaan	110.014.900	129.017.741	128.206.950	99,37	18.192.050
4	Belanja Perjalanan Dinas	175.293.719	167.516.334	165.320.243	95,69	(9.973.476)
<b>Jumlah</b>		<b>3.443.422.719</b>	<b>3.282.033.000</b>	<b>3.259.889.153</b>	<b>99,33</b>	<b>(183.533.566)</b>

Ref	Uraian	Anggaran (Rp)	2023		2022
			Realisasi ( Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>207.000.000,00</b>	<b>203.630.000,00</b>	<b>98,37%</b>	<b>640.220.250,00</b>

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp.203.630.000,- atau 98,37% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp.207.000.000,- dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp.640.220.250,- maka terjadi penurunan sebesar Rp. 436.590.250,-.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Realisasi 2022	Tahun Anggaran 2023			Kenaikan / (Penurunan)
			Target	Realisasi	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	625.216.800,00	207.000.000	203.630.000	98,37	(436.590.250)
2	Belanja Gedung dan Bangunan	15.003.450,00	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>640.220.250,00</b>	<b>207.000.000</b>	<b>203.630.000</b>	<b>98,37</b>	<b>(436.590.250)</b>

Ref	Uraian	Anggaran (Rp)	2023		2022
			Realisasi ( Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.2	<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>207.000.000,00</b>	<b>203.630.000,00</b>	<b>98,37%</b>	<b>625.216.800,00</b>

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp.207.000.000,- atau 98,37% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp.203.630.000,- dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp.625.215.800,- maka terjadi penurunan sebesar Rp. 421.586.800,-.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari APBD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

NO	Uraian	Realisasi 2022	Tahun Anggaran 2022			Kenaikan / (Penurunan)
			Target	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.566.800,00	0	0	0	0
2	Belanja Modal Komputer	580.650.000,00	207.000.000	203.630.000	98,37	(377.020.000)
<b>Jumlah</b>		<b>625.216.800,00</b>	<b>207.000.000</b>	<b>203.630.000</b>	<b>98,37</b>	<b>(377.020.000)</b>

Ref	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi ( Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.2	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	15.003.450,00

Pada tahun 2023 tidak terdapat Belanja Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat Belanja Modal gedung dan bangunan sebesar Rp.15.003.450,-

NO	Uraian	Realisasi 202	Tahun Anggaran 2022			Kenaikan / (Penurunan )
			Target	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.003.450	0	0	0	(15.003.450,00)
<b>Jumlah</b>		<b>15.003.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(15.003.450,00)</b>

## 5.2 NERACA

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5.2.1	ASET	2.011.473.870,60	2.110.460.151,70

### a. Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp.881.273.730,- terdiri dari Beban di Bayar di muka Rp.1.124.942,- dan persediaan sebesar Rp. 880.148.788,- Jika dibandingkan dengan aset Lancar tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 690.250.065,- terjadi kenaikan sebesar Rp.191.023.665,-

### b. Aset Tetap

Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.110.769.140,60,- jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.400.779.086,70,- terjadi penurunan sebesar Rp. 290.009.946.10.-

1. Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp 6.515.708.041,- Dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 6.196.758.591,- terjadi kenaikan sebesar Rp. 318.949.450,-. Kenaikan pada aset peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	SO AWAL 2023 (AUDITED 2022)	BELANJA JAN S/D DES 2023	PENGHAPUSAN	JUMLAH ASET DALAM NERACA
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Peralatan dan Mesin	6.196.758.591,00	203.630.000	23,000,000.00	6.377.388.591
1	Alat Besar	191.576.000,00			191.576.000,00

NO	URAIAN	SO AWAL 2023 (AUDITED 2022)	BELANJA JAN S/D DES 2023	PENGHAPUSAN	JUMLAH ASET DALAM NERACA
		Rp	Rp	Rp	Rp
2	Alat Angkutan	786.168.594,00		23.000.000,00	763.168.594
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00			0,00
4	Alat Pertanian	0,00			0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.506.374.813,00			1.506.374.813,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	74.661.433,00			74.661.433,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00			0,00
8	Alat Laboratorium	0,00			0,00
9	Alat Persenjataan	0,00			0,00
10	Komputer	3.637.977.751,00	203.630.000		3.841.607.751
11	Alat Eksplorasi	0,00			0,00
12	Alat Pengeboran	0,00			0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00			0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00			0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	0,00			0,00
16	Alat Peraga	0,00			0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00			0,00
18	Rambu-rambu	0,00			0,00
19	Peralatan Olahraga	0,00			0,00

Rincian Pengadaan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 :

**Belanja Modal Pengadaan Komputer**, Belanja Modal Peralatan Personal Computer berupa Printer KTP elektronik Evolis sebanyak 2 unit sebesar Rp. 52.870.000,- Belanja Modal Peralatan Personal Computer berupa Printer KTP elektronik Fargo sebanyak 2 unit sebesar Rp. 114.760.000,- dan Belanja Modal Personal Computer berupa PC sebanyak 2 unit sebesar Rp.36.000.000,-

2. Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp. 1.857.500,-  
Aset Tetap lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2022.
4. Akumulasi Penyusutan pada Aset Tetap pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.404.938.900,40,-. Jika di bandingkan pada Tahun 2022, Akumulasi Penyusutan pada Aset Tetap adalah sebesar Rp. 4.934.298.954,30,-

dikarenakan ada pengurangan Beban Penyusutan sebesar Rp. 493.639.946,10 serta Penghapusan Akumulasi Penyusutan Akibat Koreksi Ekstrakomptabel sebesar Rp. 23.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Nama Bidang Barang	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2023 (Rp.)	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Akibat Koreksi Penghapusan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp.)
1	GOLONGAN TANAH	0	0	0	0
2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	4.879.085.156,80	486.816.848,60	23.000.000,00	5.342.902.005,40
3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	55.213.797,50	6.823.097,50	0,00	62.036.895,00
4	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0	0	0
5	GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA	0	0	0	0
6	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4.934.298.954,30</b>	<b>-524.290.806,10</b>	<b>23.000.000/00</b>	<b>5.404.938.900,40</b>

#### c. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp.19.431.000. Jika dibandingkan dengan aset lainnya tahun 2022 sebesar Rp. 19.431.000 tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan.

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
		Rp	Rp
1	ASET TAK BERWUJUD	166.779.408,00	166.779.408,00
2	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-166.779.408,00	-166.779.408,00
3	ASET LAIN-LAIN	166.687.594,00	166.687.594,00
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	-147.256.594,00	-147.256.594,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.431.000,00</b>	<b>19.431.000,00</b>

Jumlah Kewajiban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 238.990.883,- yaitu berupa Utang Belanja Pegawai yaitu Utang Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 228.766.050,-, dan Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp. 8.180.657,- serta Utang Belanja Barang dan Jasa yaitu tagihan telepon dan internet sebesar Rp. 2.044.176,-.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5.2.3	EKUITAS	1.772.482.987,60	1.604.421.209,70

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah Ekuitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.701.772.482.987,60. Jika di bandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.604.421.209,70. kenaikan Ekuitas adalah akibat adanya penambahan pada persediaan.

### 5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1	<b>BEBAN LO</b>	<b>10.157.630.955,10</b>	<b>10.798.901.599,10</b>

Beban Merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2023 sebesar Rp.10.157.630.955,10 mengalami penurunan sebesar Rp.641.270.644,- atau 5,94% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 10.798.901.599,10


### 5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5.4.1	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>1.604.421.209,70</b>	<b>1.769.035.137,80</b>

#### a.Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Untuk Surplus/Defisit LO tahun 2023 adalah sebesar (Rp. 10.157.630.955,10)

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
5.4.2	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.772.482.987,60</b>	<b>1.604.421.209,70</b>

Rincian Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>1.604.421.209,70</b>	<b>1.769.035.137,80</b>
2	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>-10.157.630.955,10</b>	<b>-10.798.901.599,00</b>
3	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :</b>		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
6	LAIN LAIN	0	0
7	<b>RK PPKD</b>	<b>10.325.692.733,00</b>	<b>10.634.287.671,00</b>
8	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.772.482.987,60</b>	<b>1.604.421.209,70</b>




## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

**S**esuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021





## BAB VII

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Catatan Atas laporan Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pontianak Tahun 2023 serta dalam Peraturan Walikota Pontianak No 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Pontianak No 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023.
2. Adapun Laporan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat dilihat tingkat pencapaian persentase keuangan dari target Rp. 10.662.481.495,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.325.692.733,- atau 96,84%
3. Sisa kas uang persediaan/ganti uang persediaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 61.696.333,- telah disetorkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor 012505/Kas.
4. Dari laporan neraca dapat dilihat bahwa ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **1.772.482.987,60,-**

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.